

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Bentuk kesalahan dalam diagnosis penyakit pasien yakni berupa ketidakmampuan seorang dokter dalam menarik kesimpulan atau diagnosis, yang mana hal ini dapat terjadi karena pada saat anamnesa, yang kemudian dilanjutkan melakukan pemeriksaan, seorang dokter kurang mampu untuk membedakan apakah ia akan memberikan diagnosis pasti ataukah masih diagnosis banding yang dalam hal ini sangat memerlukan pemeriksaan penunjang, sehingga seorang dokter baru mampu mengupayakan kesembuhan pasiennya.
2. Faktor-faktor adanya kesalahan diagnosis penyakit pasien ini dipicu oleh faktor dari luar dan dari dalam, faktor dari luar dapat berupa dari keluarga pasien yang mana bisa saja terjadi kesalahpahaman dalam menangkap keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pasien, pasien itu sendiri yang mana dalam menyampaikan apa yang dirasakannya mengalami keterbatasan akibat keadaan fisik yang kurang baik, alat bantu yang dalam hal ini dalam keadaan kurang lengkap, jam kerja yang mana dokter dalam suatu rumah sakit atau klinik mendapatkan jam *shift* yang seharusnya dapat digunakannya untuk beristirahat akan tetapi digunakannya untuk memberikan pelayanan kesehatan. Sedangkan faktor kesalahan diagnosis penyakit dari dalam dapat berupa dari dokter itu sendiri baik karena kecapekan, stress yang mampu memicu kurang

fokusnya seorang dokter dalam memberikan diagnosis penyakit kepada pasien.

3. Pertanggung jawaban dokter secara perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat berupa ganti kerugian yakni dalam pelaksanaannya berbentuk uang ataupun rujukan pelayanan kesehatan kepada dokter ataupun rumah sakit yang memiliki kompetensi yang sesuai. Selain itu permintaan ganti rugi ini juga dapat ditemui dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan pada Bab XI mengenai penyelesaian perselisihan yang menyatakan bahwa setiap penerima pelayanan kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian dapat meminta ganti rugi.
4. Pertanggung jawaban dari segi administratif berdasarkan pasal 82 undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dapat berupa teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau pencabutan izin. Yang mana dalam hal ini pemeriksaan dilakukan oleh MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) serta keputusan dilakukan oleh MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) serta pencabutan izin ini dapat dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atas dasar keputusan MKDKI, STR yang telah dicabut oleh KKI serta melakukan tindak pidana.

4.2 Saran

1. Sebaiknya apabila seorang dokter merasa kurang mampu secara fisik ataupun non fisik untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada

pasien, mampu lebih memilih merujuknya ke pemberi pelayanan kesehatan lain agar terhindarkan dari kemungkinan kesalahan diagnosis sebagaimana yang dimaksud di atas.

2. Sebaiknya peningkatan kembali pengawasan oleh komite etik serta akses kemudahan untuk pengaduan kepada komite etik di setiap rumah sakit agar pihak rumah sakit mampu dengan tegas memberikan peringatan terhadap dokter yang melakukan kesalahan.